PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦥꦗꦔꦤ꧀
Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Email : kec.pajangan@bantulkab.go.id

Pajangan, 11 November 2026

Nomor : B/400.10.2/00766
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Ralat Permohonan usulan PAW Anggota Bamuskal Periode 2024-2032

Yth. Bupati Bantul
Cq. Kepala DPMKal. Kab. Bantul

di
Bantul

Menindaklanjuti surat dari dari Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Nomor 400.10.2.2.383 tanggal 10 November 2026, Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal Antar Waktu Periode 2024-2032.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mohon kepada Bapak Bupati Bantul untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) anggota Bamuskal Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan.

Adapun nama anggota bamuskal yang akan di PAW tersebut di bawah ini :

No	Anggota diusulkan untuk diberhentikan	Calon Pengganti Antar Waktu	Dasar	Dapil
1	Veni Yuliastuti, S.Psi.	Santoso	Keputusan Bamuskal Guwosari Nomor 11 Tahun 2026	Kentolan Lor dan Kentolan Kidul
2	Muhamat Anas, A.Md.	Ifan Tri Winarno, S.H.	Keputusan Bamuskal Guwosari Nomor 13 Tahun 2026	Kadisono, Kembanggede, Karangber

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANEWU,

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197101101990031002

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Guwosari
2. Ketua Bamuskal Guwosari
3. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**